



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 451/Pdt.G/2013/PA Mrs., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/17/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 451/Pdt.G/2013/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak lima hari setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mau melaksanakan shalat, penggugat selalu menganjurkan tergugat untuk shalat namun tergugat tidak mau sehingga penggugat dan tergugat terus-menerus berselisih.
6. Bahwa tergugat juga telah membohongi penggugat, tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan namun kenyataannya tergugat hanya ke rumah teman tergugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar dapat mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Juni 2013 tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa satu hari setelah tergugat pergi, saudara kandung tergugat datang ke rumah penggugat mengambil semua pakaian tergugat dengan alasan tergugat ingin pergi mencari pekerjaan.
10. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 451/Pdt.G/2013/PA Mrs.



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 20 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/17/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan, diberi kode P.
- b. Saksi-saksi.
 1. **Saksi I**, umur 40 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi dan tergugat ipar saksi bernama
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat malas shalat dan jika penggugat menyuruh tergugat untuk melaksanakan shalat, tergugat tidak mau.
- Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena tergugat sering meminta izin ke penggugat untuk mencari kerja namun ternyata tergugat hanya keluyuran ke rumah temannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ini di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi dan tergugat ipar saksi bernama
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat malas shalat dan jika penggugat menyuruh tergugat untuk melaksanakan shalat, tergugat tidak mau.



- Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena tergugat sering meminta izin ke penggugat untuk mencari kerja namun ternyata tergugat hanya keluyuran ke rumah temannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ini di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terurai dalam berita acara perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat pula dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat oleh karena tergugat tidak mau melaksanakan shalat juga



sering meminta izin untuk mencari kerja namun hanya keluyuran dengan temannya, sehingga hal tersebut yang memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan tidak diketahui lagi keberadaan tergugat sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, maka berdasarkan bukti P tersebut, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2013 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 451/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah serta bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sekitar satu bulan lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal oleh karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak awal perkawinan mereka.
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena tergugat tidak mau melaksanakan shalat dan sering minta izin ke penggugat untuk mencari kerja namun ternyata hanya keluyuran dengan temannya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan tergugat di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa sejak awal perkawinan kedua pihak telah timbul komplik dalam rumah tangganya karena penggugat selalu menyuruh tergugat untuk shalat namun malas untuk melaksanakannya sehingga hal tersebut yang memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya di samping itu tergugat juga sering keluyuran dengan temannya padahal meminta izin ke penggugat untuk mencari kerja dan adanya pihak tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ini telah menunjukkan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk membina rumah tangga lebih lanjut.



Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadapkan penggugat di persidangan tidak pernah melihat langsung keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran namun adanya penggugat dan tergugat yang membina rumah tangga hanya sekitar satu bulan lamanya dan adanya pihak tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang ini yang telah berlangsung sekitar sembilan bulan lebih lamanya, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan dan keduanya sudah melalaikan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami isteri telah mengindikasikan kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah menunjukkan rumah tangga kedua pihak telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sudah tidak ada kecocokan lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sampai pada puncak ketidak harmonisan dan ikatan rumah tangganya telah pecah serta tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi maka fakta inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga tidak perlu mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga kedua pihak tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., melalui putusannya Nomor 38 K / AG / 1990 tanggal 5 Oktober 1991.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 451/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H., oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 191.000,-**